

MATA UANG

2011

UU NO. 7, LN 2011/NO. 64, TLN 5223 : 22 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG MATA UANG

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Negara Kesatuan RI sebagai negara yang berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh WNI. Karena Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional maupun internasional tersebut selama ini belum diatur dengan Undang-undang tersendiri, untuk itu perlu membentuk Undang-undang tentang Mata Uang. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan pasal 23B; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Mata Uang; Bank Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Dalam menetapkan pecahan Rupiah Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat; Ciri Rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus; Desain Rupiah meliputi ciri, tanda tertentu, ukuran dan unsur pengaman; Bahan baku Rupiah terdiri atas Kertas Uang dan Logam Uang; Pengelolaan Rupiah; Penggunaan Rupiah; Penukaran Rupiah; Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah; Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen; Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah tiruan; Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah; Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah; pemberantasan Rupiah Palsu; Pemeriksaan Tindak Pidana terhadap Rupiah; Ketentuan Pidana.
CATATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.2. UU ini mencabut Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009.3. Peraturan pelaksanaan UU ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan.